

SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA SELEKSI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KHATULISTIWA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 25, Pasal 41, dan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/ 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147);
12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 205);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA SELEKSI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Wali Kota yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pontianak yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak yang selanjutnya disingkat Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak adalah Perusahaan Umum Daerah Kota Pontianak yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah.
7. KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang bertugas melakukan pengawasan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
9. Direksi adalah organ Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi yang dilakukan oleh tim / lembaga profesional / narasumber / pakar / Badan.
11. Bakal Calon Dewan Pengawas Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang selanjutnya disebut Bakal Calon Dewan Pengawas adalah warga negara Republik Indonesia yang mendaftar atau diusulkan menjadi Calon Dewan Pengawas Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak untuk mengikuti proses penjurangan.
12. Bakal Calon Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang selanjutnya disebut Bakal Calon Direksi adalah warga negara Republik Indonesia yang mendaftar atau diusulkan menjadi Calon Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak untuk mengikuti proses penjurangan.

13. Calon Dewan Pengawas Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang selanjutnya disebut Calon Dewan Pengawas adalah Bakal Calon Dewan Pengawas atau Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang telah mengikuti Uji Kelayakan dan Keputusan.
14. Calon Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang selanjutnya disebut Calon Dewan Direksi adalah Bakal Calon Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang telah mengikuti Uji Kelayakan dan Keputusan.
15. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh Kuasa Pemilik Modal.
16. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Kuasa Pemilik Modal.
17. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang ditetapkan oleh Wali Kota.
18. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan seleksi, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang akuntabel, cepat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan sistem dan proses yang akuntabel, cepat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memperoleh Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pengurusan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak guna mewujudkan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. seleksi, pengangkatan dan penilaian kemampuan tugas anggota dewan pengawas; dan
- b. seleksi, pengangkatan dan pemberhentian direksi.

BAB III

SELEKSI, PENGANGKATAN DAN PENILAIAN KEMAMPUAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Bagian kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) KPM menyerahkan kewenangan kepada Wali Kota untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas yang berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan KPM.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 6

- (1) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Wali Kota.
- (4) Pemberhentian sewaktu-waktu bagi pejabat pemerintah dilakukan apabila pensiun.

Pasal 7

- (1) Seleksi Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh panitia seleksi.

- (3) Seleksi UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dan Lembaga Profesional.
- (4) Seleksi Wawancara Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berasal dari:
 - a. unsur independen; dan
 - b. unsur pejabat Pemerintah Daerah.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c antara lain perguruan tinggi dan pensiunan pegawai negeri.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.
- (4) Unsur Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 9

Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. reputasi keuangan yang baik;
- d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- e. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- g. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit khusus untuk unsur independen;
- j. tidak pernah menjadi Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang dalam proses seleksi atau proses pemilihan calon Dewan Pengawas dari bank lain;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif; dan
- m. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pasal 10

- (1) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 - b. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
- (2) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan dan sertifikasi keahlian (Sertifikasi Dewan Komisaris yang masih berlaku).
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c yaitu tidak termasuk dalam daftar kredit macet, dibuktikan dengan surat pernyataan dan hasil cetakan Data Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK.
- (4) Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (5) Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (6) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (7) Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dibuktikan dengan ijazah dan transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (8) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, dibuktikan dengan:
 - a. kartu tanda penduduk dengan batasan usia sampai dengan saat penutupan pendaftaran; dan
 - b. dalam hal pernah menjabat Dewan Pengawas, batasan usia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat penutupan pendaftaran.
- (9) Tidak pernah dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- (10) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (11) tidak sedang dalam proses seleksi atau proses pemilihan calon Dewan Pengawas di bank lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (12) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (13) Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m, dibuktikan dengan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.
- (14) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (9), ayat (11), dan ayat (12) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (15) Bakal Calon dari unsur pemerintah daerah tidak diberlakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ayat (11), dan ayat (12).

Bagian Keempat

Seleksi

Pasal 11

- (1) Proses seleksi anggota dewan pengawas Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak, dilakukan melalui penjaringan.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil dan beranggotakan dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Unsur independen dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan unsur atau pejabat yang mempunyai pengetahuan mengenai pengelolaan BUMD.
- (5) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Seleksi dapat dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
- b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
- c. menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Psikotes;
- d. menentukan formulasi penilaian UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;

- e. menetapkan hasil penilaian UKK bakal calon;
- f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
- g. mengusulkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada Wali Kota untuk dilakukan wawancara akhir.

Pasal 13

- (1) Penentuan jadwal waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dituangkan dalam Berita Acara Panitia Seleksi.
- (2) Pelaksanaan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan melalui verifikasi terhadap berkas persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan dituangkan dalam Berita Acara verifikasi.
- (3) Pembentukan tim atau penunjukan Lembaga Profesional untuk melakukan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (5) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penentuan formulasi penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dituangkan dalam Berita Acara Panitia Seleksi.
- (7) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dituangkan dalam Berita Acara.
- (8) Penetapan Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dituangkan dalam Berita Acara.
- (9) Menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, melalui penyusunan dan penyampaian laporan ke pada Wali Kota dilampiri berkas-berkas dokumen dari proses penjurangan.

Pasal 14

Format Berita Acara Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Bakal calon yang dinyatakan lulus penjurangan seleksi administrasi berhak mengikuti UKK.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan:
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah strategi pengawasan;
 - d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
 - e. wawancara.
- (3) Untuk tahapan psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga profesional.

Pasal 16

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 17

- (1) Pengalaman mengelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. pengalaman keberhasilan memimpin organisasi/perusahaan mencapai tujuan;
 - b. pengalaman menyelesaikan konflik kepentingan; dan
 - c. pengalaman membuat terobosan inovasi dalam organisasi/perusahaan.
- (2) Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
 - a. memiliki keahlian operasional bisnis dan manajemen Sumber Daya Manusia;
 - b. kemampuan berkomunikasi dan membangun jejaring (*networking*);
 - c. kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak; dan
 - d. pemahaman masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- (3) Integritas dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:
 - a. memiliki kejujuran dan ketaatan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mengelola dan menjaga aset Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak; dan
 - b. konsistensi dan keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, etika dan budaya.

- (4) Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:
 - a. mampu mengorganisasi kerja Tim dalam mengelola Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak;
 - b. mampu menjadi motivator bagi karyawan di lingkungan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak;
 - c. memiliki ketegasan dalam penegakan aturan, komitmen dan tanggung jawab yang kuat pada organisasi/perusahaan; dan
 - d. mampu bernegosiasi dan mengelola konflik.
- (5) Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, meliputi:
 - a. pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi Pemerintahan Daerah khususnya bidang kerjasama dan tata kelola keuangan; dan
 - b. pemahaman mengenai tata kelola Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
- (6) Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, meliputi:
 - a. kemauan mewujudkan visi dan misi Wali Kota;
 - b. mampu menempatkan kepentingan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak diatas kepentingan individu atau golongan serta menciptakan budaya kerja Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang baik; dan
 - c. memiliki loyalitas yang kuat dan dedikasi untuk memajukan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.

Pasal 18

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap bakal Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan memberikan pembobotan yang dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (2) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar 100% (seratus perseratus).
- (5) Klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. diatas 7,5 [tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (6) Format perhitungan penilaian indikator dan klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a dan huruf b.
- (2) Bakal calon yang telah diangkat sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mengundurkan diri.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK Bakal Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan perpanjangan waktu penjaringan.
- (4) Dalam hal perpanjangan waktu penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya kurang dari 3 (tiga), maka Bakal Calon yang telah masuk penjaringan ditetapkan sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (5) Penetapan Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak menghapus pelaksanaan penjaringan Bakal Calon Dewan Pengawas oleh Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Wali Kota melaksanakan seleksi wawancara akhir terhadap calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Wali Kota menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi tahap seleksi tahapan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan lulus seleksi untuk di ajukan dan diproses lebih lanjut kepada OJK oleh Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.

Bagian Kelima

Penetapan dan Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan Keputusan KPM.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Pengawas.

- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani pakta integritas, surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (4) Penandatanganan Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Dokumen Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pelantikan.
- (5) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Unit Kerja Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dan berkoordinasi dengan bagian yang membidangi pembinaan BUMD.

Pasal 23

- (1) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) tidak disetujui, Wali Kota menetapkan Calon Dewan Pengawas lainnya sesuai proses sebagaimana dimaksud Pasal 7 atau Pasal 21.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas sehubungan Calon Anggota Dewan Pengawas tidak disetujui dalam proses lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan tugas pengawasan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dilaksanakan oleh KPM.
- (3) KPM dapat menunjuk pejabat perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pengawasan pada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disetujui, Wali Kota menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada KPM.
- (2) Penyerahan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan dengan melampirkan dokumen hasil:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. pelaksanaan UKK; dan
 - c. blanko wawancara Wali Kota.

Pasal 25

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan Keputusan KPM.

Pasal 26

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.

Pasal 27

Ketentuan mengenai seleksi penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Bagian Keenam

Penilaian Kemampuan Tugas

Pasal 28

- (1) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (2) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (6) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB IV
SELEKSI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) KPM menyerahkan kewenangan kepada Wali Kota untuk melaksanakan seleksi anggota Direksi yang berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan KPM.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 30

- (1) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Wali Kota.
- (4) Pemberhentian sewaktu-waktu bagi pejabat pemerintah dilakukan apabila pensiun.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 31

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan Rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. reputasi keuangan yang baik;
- d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- e. memahami manajemen Perumda BPR;
- f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda BPR;
- g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- h. memiliki sertifikasi keahlian Direksi Perbankan yang masih berlaku;
- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial/struktural setara dengan Kepala Bagian perusahaan berbadan hukum;

- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang dalam proses seleksi atau proses pemilihan calon Direksi dari bank lain;
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif; dan
- o. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pasal 32

- (1) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 - b. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
- (2) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c yaitu tidak termasuk dalam daftar kredit macet, dibuktikan dengan surat pernyataan dan cetakan Data Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK.
- (4) Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (5) Memahami manajemen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (6) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan Umum Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, dibuktikan dengan surat keterangan yang di tandatangani oleh salah seorang direksi.
- (7) Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (8) memiliki sertifikat sertifikasi keahlian Direksi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h, dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Standarisasi Profesi atau lembaga sertifikasi profesi yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Standarisasi Profesi dan masih berlaku setelah proses diangkat menjadi Direksi;
- (9) Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial / struktural setara dengan Kepala Bagian perusahaan berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i, dibuktikan dengan:
 - a. dalam hal perusahaan berbadan hukum perseorangan, persekutuan komanditer dan perseroan, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh salah seorang direksi;
 - b. dalam hal koperasi, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua koperasi; dan

- c. dalam hal perusahaan umum milik negara/daerah, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh salah seorang direksi, dalam hal jumlah direksi berjumlah satu orang dan yang bersangkutan mendaftarkan surat keterangan ditandatangani oleh ketua dewan pengawas atau sebutan lainnya.
- (10) Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf j, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dengan batasan usia sampai dengan saat penutupan pendaftaran.
 - (11) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf k, dibuktikan dengan surat Pernyataan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - (12) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf l, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.
 - (13) tidak sedang dalam proses seleksi atau proses pemilihan calon Direksi dari bank lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf m, dibuktikan dengan surat pernyataan.
 - (14) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf n, dibuktikan dengan surat pernyataan.
 - (15) Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf o, dibuktikan dengan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.
 - (16) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (11), ayat (13), dan ayat (14) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 33

- (1) Seleksi pengangkatan anggota Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak, dilakukan melalui penjangkaran.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil dan beranggotakan dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Unsur independen dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan unsur atau pejabat yang mempunyai pengetahuan mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Seleksi dapat dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 34

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu tahapan pelaksanaan seleksi;
- b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
- c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Penentuan jadwal waktu tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dituangkan dalam Berita Acara Panitia Seleksi.
- (2) Pelaksanaan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dilakukan melalui verifikasi terhadap berkas persyaratan Bakal Calon Anggota Direksi dan dituangkan dalam Berita Acara verifikasi.
- (3) Membentuk tim atau Menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Penentuan formulasi penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, dituangkan dalam Berita Acara Panitia Seleksi.
- (5) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Penetapan Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, melalui penyusunan dan penyampaian laporan kepada Wali Kota dilampiri berkas-berkas dokumen dari proses penjaringan.

Pasal 36

Format Berita Acara Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 37

- (1) Seleksi Direksi paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;

- b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) Seleksi UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh tim atau Lembaga Profesional, dengan tahapan:
- a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
 - e. wawancara.
- (4) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan konsultan perorangan dengan persetujuan panitia seleksi.
- (5) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas:
- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (6) Seleksi Wawancara Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Wali Kota.

Pasal 38

Bakal calon yang dinyatakan lulus penjaringan seleksi administrasi berhak mengikuti UKK.

Pasal 39

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 40

- (1) Pengalaman mengelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:
- a. pengalaman keberhasilan memimpin organisasi/perusahaan mencapai tujuan;
 - b. pengalaman menyelesaikan konflik kepentingan; dan

- c. pengalaman membuat terobosan/inovasi dalam organisasi/perusahaan.
- (2) Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:
 - a. memiliki keahlian operasional bisnis dan/manajemen Sumber Daya Manusia;
 - b. kemampuan berkomunikasi dan membangun jejaring (*networking*);
 - c. kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak; dan
 - d. pemahaman masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
 - (3) Integritas dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, meliputi:
 - a. memiliki kejujuran dan ketaatan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mengelola dan menjaga aset Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak; dan
 - b. konsistensi dan keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, etika dan budaya.
 - (4) Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, meliputi:
 - a. mampu mengorganisasi kerja Tim dalam mengelola Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak;
 - b. mampu menjadi motivator bagi karyawan di lingkungan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak;
 - c. memiliki ketegasan dalam penegakan aturan, komitmen dan tanggung jawab yang kuat pada organisasi/perusahaan; dan
 - d. mampu bernegosiasi dan mengelola konflik.
 - (5) Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, meliputi:
 - a. pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi Pemerintahan Daerah khususnya bidang kerjasama dan tata kelola keuangan; dan
 - b. pemahaman mengenai tata kelola Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
 - (6) Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f, meliputi:
 - a. kemauan mewujudkan visi dan misi Wali Kota;
 - b. mampu menempatkan kepentingan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak diatas kepentingan individu atau golongan serta menciptakan budaya kerja Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang baik; dan
 - c. memiliki loyalitas yang kuat dan dedikasi untuk memajukan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.

Pasal 41

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan dengan memberikan pembobotan yang dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (2) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 100% (seratus perseratus).

- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. diatas 7,5 [tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Format perhitungan penilaian indikator dan klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 42

- (1) Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a dan huruf b.
- (2) Bakal calon yang telah diangkat sebagai Calon Anggota Direksi tidak boleh mengundurkan diri.

Pasal 43

- (1) Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi untuk masing-masing jabatan anggota direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penjarangan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan perpanjangan waktu penjarangan.
- (4) Dalam hal perpanjangan waktu penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya kurang dari 3 (tiga), maka Bakal Calon yang telah masuk penjarangan ditetapkan sebagai Calon Anggota Direksi.
- (5) Penetapan Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak menghapus pelaksanaan penjarangan Bakal Calon Direksi oleh Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) Wali Kota melaksanakan seleksi wawancara akhir kepada Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
- (2) Wali Kota menetapkan Calon Anggota Direksi yang telah memenuhi tahap seleksi tahapan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan lulus seleksi, untuk selanjutnya di ajukan dan diproses lebih lanjut kepada OJK oleh Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.

Bagian Keempat
Penetapan dan Pengangkatan
Pasal 45

- (1) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) tidak disetujui, Wali Kota menetapkan Calon anggota Direksi lainnya sesuai proses sebagaimana dimaksud Pasal 37 atau Pasal 44.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi sehubungan Calon Anggota Direksi tidak disetujui dalam proses lebih lanjut oleh OJK, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 46

- (1) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) disetujui, Wali Kota menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Penyerahan Calon Anggota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan dengan melampirkan dokumen hasil:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. pelaksanaan UKK; dan
 - c. blanko wawancara Wali Kota.

Pasal 47

- (1) Pengangkatan Calon Anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan dengan Keputusan KPM.
- (2) Calon Anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani pakta integritas, surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (4) Penandatanganan Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Dokumen Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pelantikan.
- (5) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Unit Kerja Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dan berkoordinasi dengan bagian yang membidangi pembinaan BUMD.

Pasal 48

Ketentuan mengenai seleksi penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Bagian Kelima

Masa Jabatan

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus perseratus) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak diberhentikan oleh KPM.
- (4) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (5) Dalam hal Direksi mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan secara tertulis kepada KPM dengan disertai alasan pengunduran diri.

Bagian Keenam

Informasi Pelaksanaan Seleksi

Pasal 50

- (1) Pemerintah Kota Pontianak menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi melalui papan pengumuman, media massa lokal dan/atau elektronik.

- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam laman Pemerintah Kota Pontianak dan/atau laman Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. penjurangan;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.

Bagian Ketujuh

Pendanaan

Pasal 51

Biaya penyelenggaraan UKK Bakal Calon dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pontianak atau anggaran Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Pelaksana Pengawasan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal terjadi kekosongan salah satu jabatan pada dewan pengawas, KPM dapat menunjuk dan menetapkan pejabat pelaksana tugas dari unsur independen atau pejabat yang kompeten sampai dengan pengangkatan dewan pengawas definitif;
 - b. dalam hal terjadi kekosongan seluruh jabatan pada dewan pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda tirta khatulistiwa dilaksanakan oleh KPM; dan
 - c. KPM dapat menunjuk pejabat perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pengawasan pada Perumda tirta khatulistiwa sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Pelaksana Pengurusan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) berlaku sebagai Pejabat Direksi dengan masa jabatan 6 (enam) bulan sampai dengan diangkatnya Pejabat Direksi definitif dengan hak dan kewajiban, tugas dan wewenang yang sama dengan Pejabat Direksi definitif, kecuali untuk:
 - a. mengangkat pegawai, memberhentikan pegawai dan mempromosikan pegawai dalam jabatan dibawah Direksi berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak; dan
 - c. menjual, menjaminkan dan/atau memindahtangankan serta melepas aset milik Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.

- (3) Pegawai Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang diangkat menjadi Direksi diberhentikan sebagai pegawai Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi Direksi.
- (4) Bagi pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan hak-hak sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Proses dan hasil penilaian bersifat rahasia dan hanya dipergunakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUMD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

**Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 Juni 2023**

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

**Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 Juni 2023**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 44

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA SELEKSI, PENGANGKATAN
 DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN
 DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
 PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK

CONTOH FORMAT DAN BENTUK DOKUMEN TEKNIS PENGANGKATAN DAN
 PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA
 PONTIANAK

I. FORMAT DAN BENTUK DOKUMEN PERSYARATAN SELEKSI DAN
 PENGANGKATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS.

	Halaman
A. Format Dokumen Persyaratan Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas	28
1. Format Surat Pernyataan Memiliki Keahlian, Integritas, Kepemimpinan, Pengalaman, Jujur, Perilaku Yang Baik, Dan Dedikasi Yang Tinggi Untuk Memajukan Dan Mengembangkan Perusahaan	28
2. Format Surat Pernyataan Reputasi Keuangan yang Baik.	29
3. Format Surat Pernyataan Memahami Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	30
4. Format Surat Pernyataan Memahami Manajemen Perusahaan Yang Berkaitan Dengan Salah Satu Fungsi Manajemen	31
5. Format Surat Pernyataan Menyediakan Waktu Yang Cukup untuk Melaksanakan Tugasnya.....	32
6. Format Surat Pernyataan Tidak Pernah Dinyatakan Pailit untuk Unsur Independen.....	33
7. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Proses Seleksi atau Proses Pemilihan Calon Dewan Pengawas dari Bank lain.....	34
8. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Pengurus Partai Politik, Calon Kepala Daerah Atau Calon Wakil Kepala Daerah Dan/Atau Calon Anggota Legislatif.	35
B. Format Dokumen Tugas Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Melalui Seleksi	36
1. Format Berita Acara Panitia Seleksi Tentang Penentuan Jadwal Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas	36
2. Format Berita Acara Verifikasi Tentang Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas	38
3. Format Berita Acara Panitia Seleksi Tentang Penetapan Formulasi Penilaian UKK Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.....	41
4. Format Berita Acara Tentang Pelaksanaan Penilaian Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas	43
5. Format Berita Acara Tentang Penetapan Hasil Calon Anggota Dewan Pengawas	44
C. Format Dokumen Perhitungan Penilaian Indikator UKK Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas	45

II. FORMAT DAN BENTUK DOKUMEN PERSYARATAN SELEKSI DAN PENGANGKATAN BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI.

	Halaman
A. Format Dokumen Persyaratan Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi	48
1. Format Surat Pernyataan Memiliki Keahlian, Integritas, Kepemimpinan, Pengalaman, Jujur, Perilaku Yang Baik, Dan Dedikasi Yang Tinggi Untuk Memajukan Dan Mengembangkan Perusahaan	48
2. Format Surat Pernyataan Reputasi Keuangan yang Baik	49
3. Format Surat Pernyataan Memahami Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	50
4. Format Surat Pernyataan Memahami Manajemen Perusahaan Yang Berkaitan Dengan Salah Satu Fungsi Manajemen	51
5. Format Surat Pernyataan tidak pernah menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit	52
6. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Proses Seleksi atau Proses Pemilihan Calon Direksi dari Bank lain	53
7. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Pengurus Partai Politik, Calon Kepala Daerah Atau Calon Wakil Kepala Daerah, Dan/Atau Calon Anggota Legislatif	54
B. Format Dokumen Tugas Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Melalui Seleksi	55
1. Format Berita Acara Panitia Seleksi Tentang Penentuan Jadwal Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Bakal Calon Anggota Direksi	55
2. Format Berita Acara Verifikasi Tentang Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Direksi	57
3. Format Berita Acara Panitia Seleksi Tentang Penetapan Formulasi Penilaian UKK Bakal Calon Anggota Direksi..	60
4. Format Berita Acara Tentang Pelaksanaan Penilaian Bakal Calon Anggota Direksi	62
5. Format Berita Acara Tentang Penetapan Hasil Calon Anggota Direksi	63
C. Format Dokumen Perhitungan Penilaian Indikator UKK Bakal Calon Anggota Direksi	64

III. FORMAT DAN BENTUK DOKUMEN PERSYARATAN SELEKSI DAN PENGANGKATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS.

a. Format Dokumen Persyaratan Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas

1. Format Surat Pernyataan Memiliki Keahlian, Integritas, Kepemimpinan, Pengalaman, Jujur, Perilaku Yang Baik Dan Dedikasi Yang Tinggi Untuk Memajukan Dan Mengembangkan Perusahaan.

SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI KEAHLIAN, INTEGRITAS, KEPEMIMPINAN, PENGALAMAN,
JUJUR, PERILAKU YANG BAIK DAN DEDIKASI YANG TINGGI UNTUK
MEMAJUKAN DAN MENGEMBANGKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memiliki :

- a. akhlak dan moral yang baik;
- b. komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
- d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,
Yang membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 10.000

.....

2. Format Surat Pernyataan Reputasi Keuangan yang Baik

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERMASUK DALAM KREDIT MACET

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang dalam atau tidak termasuk dalam kredit macet.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....
Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 10.000

.....

3. Format Surat Pernyataan Memahami Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

SURAT PERNYATAAN
MEMAHAMI TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memahami tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan dan turunannya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,
Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 10.000

.....

4. Format Surat Pernyataan Memahami Manajemen Perusahaan Yang Berkaitan Dengan Salah Satu Fungsi Manajemen

SURAT PERNYATAAN
MEMAHAMI MANAJEMEN PERUSAHAAN YANG BERKAITAN DENGAN
SALAH SATU FUNGSI MANAJEMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,
Yang membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 10.000

.....

5. Format Surat Pernyataan Menyediakan Waktu Yang Cukup Untuk Melaksanakan Tugasnya

SURAT PERNYATAAN
SIAP MENYEDIKAN WAKTU YANG CUKUP
UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya siap menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....
Yang membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 10.000

.....

6. Format Surat Pernyataan Tidak Pernah Dinyatakan Pailit untuk Unsur Independen

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DINYATAKAN PAILIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu bank dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,
Yang membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 10.000

.....

7. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Proses Seleksi atau Proses Pemilihan Calon Dewan Pengawas dari Bank lain.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM PROSES SELEKSI ATAU
PROSES PEMILIHAN CALON DEWAN PENGAWAS DI BANK LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak dalam proses mengikuti seleksi atau proses pemilihan calon dewan pengawas bank lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....
Yang membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 10.000

.....

8. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Pengurus Partai Politik, Calon Kepala Daerah Atau Calon Wakil Kepala Daerah, Dan/Atau Calon Anggota Legislatif

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK,
CALON KEPALA DAERAH ATAU CALON WAKIL KEPALA DAERAH,
DAN/ATAU CALON ANGGOTA LEGISLATIF

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon Anggota Legislatif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,
Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 10.000

.....

b. Format Dokumen Tugas Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

1. Format Berita Acara Panitia Seleksi Tentang Penentuan Jadwal Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Seleksi.

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK
MASA JABATAN**

Sekretariat : Jl.Kode Pos

BERITA ACARA

Nomor :

TENTANG

PENETAPAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN SELEKSI
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK
MASA JABATAN.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak telah menetapkan jadwal pelaksanaan dan tahapan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Cara Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Pontianak, dengan hasil sebagai berikut :

1. Penetapan jadwal waktu pelaksanaan dan tahapan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Masa Jabatan merupakan keputusan final dan mengikat guna pedoman pelaksanaan Proses Penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Khatulistiwa Masa Jabatan
2. Penetapan jadwal waktu pelaksanaan dan tahapan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Masa Jabatan, dengan Tahapan jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan yang dituangkan dalam Berita Acara ini dibebankan pada Anggaran Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Tahun Anggaran

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Tanda tangan
1.			
2			
3.			
Dst			

LAMPIRAN
BERITA ACARA NOMOR :
TENTANG PENETAPAN JADWAL WAKTU
PELAKSANAAN DAN TAHAPAN SELEKSI
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KHATULISTIWA PONTIANAK MASA
JABATAN.....

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN SELEKSI
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KHATULISTIWA PONTIANAK
MASA JABATAN.....

No.	Tahapan Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.			
2.			
3.			
Dst			

KETUA PANITIA SELEKSI
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUMDA BPR KHATULISTIWA PONTIANAK
MASA JABATAN.....

.....

2. Format Berita Acara Verifikasi Tentang Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK
MASA JABATAN**

Sekretariat : Jl.Kode Pos

BERITA ACARA
Nomor :

TENTANG

VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak telah melaksanakan verifikasi berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Cara Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Pontianak, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah pendaftar lowongan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebanyak () orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. untuk formasi jabatan sebanyak () orang;
 - b. untuk formasi jabatan sebanyak ... () orang; dan
 - c. dst.
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan:
 - 1) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 - 2) surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan dibuktikan dengan surat pernyataan dan sertifikasi keahlian (Sertifikasi Dewan komisaris yang masih berlaku);
 - c. memiliki pengetahuan di bidang operasional perbankan dan/atau Lembaga jasa Keuangan Non Bank yang memadai dan relevan dengan jabatannya minimal 2 tahun yang di buktikan dengan surat pengalaman kerja.
 - d. Memiliki reputasi keuangan yaitu tidak termasuk dalam daftar kredit macet, dibuktikan dengan surat pernyataan dan hasil cetakan Data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
 - e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan dibuktikan dengan surat pernyataan;

- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen dibuktikan dengan surat pernyataan;
- g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dibuktikan dengan surat pernyataan;
- h. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali dibuktikan dengan;
 - 1) KTP dengan batasan usia sampai dengan saat penutupan pendaftaran;
 - 2) dalam hal pernah menjabat Dewan Pengawas, batasan usia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat penutupan pendaftaran.
- j. tidak pernah dinyatakan pailit dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- l. tidak sedang dalam proses seleksi atau proses pemilihan calon Dewan Pengawas di bank lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif dibuktikan dengan surat pernyataan.

3. Tata Cara Pendaftaran

- a. surat lamaran diketik dan ditandatangani oleh pelamar bermeterai Rp10.000,00 ditujukan kepada Wali Kota Pontianak Up. Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dengan melampirkan:
 - 1) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
 - 2) surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
 - 3) surat pernyataan memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan dan sertifikasi keahlian (Sertifikasi Dewan komisaris yang masih berlaku);
 - 4) surat pernyataan memiliki reputasi keuangan yaitu tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan hasil cetakan Data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK;

- 5) surat pernyataan memahami penyelenggaraan Pemerintahan;
 - 6) surat pernyataan memahami manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - 7) surat pernyataan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
 - 8) Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 9) Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - 10) surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 11) surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam hal menjalani sanksi karena pailit atau mengakibatkan pailit Badan Usaha;
 - 12) surat pernyataan tidak sedang dalam proses seleksi atau proses pemilihan calon Dewan Pengawas di bank lain.
 - 13) surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
 - 14) Pasfoto warna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar dan 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 15) Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Kerja;
 - 16) Contoh tanda tangan dan paraf;
- b. Setelah diadakan verifikasi berkas persyaratan administrasi maka jumlah pendaftar yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas serta berhak mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Anggota Dewan Pengawas berupa psikotes, ujian tertulis keahlian, penulisan makalah strategi pengawasan dan wawancara sebanyak (...) orang, dengan daftar nama sebagaimana terlampir;
- c. Jumlah bakal calon/pelamar yang mengundurkan diri: () orang; dan
- d. Jumlah bakal calon/pelamar yang tidak memenuhi syarat: (...) orang.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Tanda tangan
1.			
2			
3.			
Dst			

3. Format Berita Acara Panitia Seleksi Tentang Penetapan Formulasi Penilaian UKK Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK
MASA JABATAN**

Sekretariat : Jl. Kode Pos

BERITA ACARA
Nomor :

TENTANG

PENETAPAN FORMULASI
PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KHATULISTIWA PONTIANAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak telah menetapkan formulasi penilaian uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Cara Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Pontianak, dengan hasil sebagai berikut :

1. Formulasi penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Masa Jabatan, dengan indikator penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. Penetapan hasil formulasi Penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Masa Jabatan, merupakan keputusan final dan mengikat guna pedoman pelaksanaan proses Penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Masa Jabatan
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Tahun Anggaran

.....,

No.	Nama	Kedudukan Dalam Pansel	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.

LAMPIRAN
 BERITA ACARA NOMOR :
 TENTANG PENETAPAN FORMULASI PENILAIAN UJI
 KELAYAKAN DAN KEPATUTAN BAKAL CALON
 ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN
 UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
 KHATULISTIWA PONTIANAK

FORMULASI PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
 BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
 KHATULISTIWA PONTIANAK
 MASA JABATAN.....

No. Urut Dan No. Peserta	Nama	Formasi Jabatan	Nilai					Jumlah
			Psikotes	Ujian Tertulis Keahlian	Penulisan Makalah Strategi Pengawasan	Presentasi Makalah Strategi Pengawasan	Wawancara	
1								
2								
3								
4								
5								

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
 ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
 PERUMDA BPR KHATULISTIWA PONTIANAK
 MASA JABATAN.....

.....

4. Format Berita Acara Tentang Pelaksanaan Penilaian Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK
MASA JABATAN**

Sekretariat : Jl. Kode Pos

BERITA ACARA Nomor :

TENTANG

PELAKSANAAN PENILAIAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Seleksi Bakal calon Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak telah melaksanakan penilaian Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Cara Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Pontianak, dengan hasil sebagai berikut:

No. Urut Dan No. Peserta	Nama	Formasi Jabatan	Nilai					
			Psikotes	Ujian Tertulis Keahlian	Penulisan Makalah Strategi Pengawasan	Presentasi Makalah Strategi Pengawasan	Wawancara	Jumlah
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

No.	Nama	Kedudukan Dalam Pansel	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.

5. Format Berita Acara Tentang Penetapan Hasil Penilaian Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK
MASA JABATAN**

Sekretariat : Jl. Kode Pos

BERITA ACARA
Nomor :

TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia seleksi Bakal calon Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak menetapkan hasil penilaian Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Cara Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Pontianak, dengan rekapitulasi hasil penilaian sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Hasil Penilaian
1.			1.
2.			2
3.			3.
4.			4
5.			5.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

No.	Nama	Kedudukan Dalam Pansel	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2
3.			3.
4.			4
5.			5.

- c. Format Dokumen Perhitungan Penilaian Indikator UKK Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK
MASA JABATAN**

Sekretariat : Jl. Kode Pos

DOKUMEN PERHITUNGAN PENILAIAN INDIKATOR UKK
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KHATULISTIWA PONTIANAK

No	Indikator Penilaian Ukk	Bobot Penilaian Indikator	Nilai Yang Dieroleh Atas Indikator Ukk (1-10)	Nilai Akhir Ukk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENGALAMAN MENGELOLA PERUSAHAAN	10%	8,2	0,82
	a. Pengalaman keberhasilan memimpin organisasi /perusahaan mencapai tujuan	5%		
	b. Pengalaman menyelesaikan konflik kepentingan	2,5%		
	c. Pengalaman membuat terobosan/inovasi dalam organisasi/perusahaan	2,5%		
2	KEAHLIAN	20%	7,5	1,50
	a. Memiliki keahlian operasional bisnis dan/manajemen SDM	2,5%		
	b. Kemampuan berkomunikasi dan membangun jejaring (Networking)	2,5%		
	c. Pemahaman masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen	10%		
	d. Pemahaman masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen	5%		
3	INTEGRITAS DAN ETIKA	15%	8,5	1,27
	a. Memiliki kejujuran dan ketaatan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mengelola dan menjaga aset BUMD	5%		
	b. Konsistensi dan ketaguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, etika dan budaya	5%		
4	KEPEMIMPINAN	20%	8,1	1,62
	a. Mampu mengorganisasi kerja Tim dalam mengelola BUMD	2,5%		
	b. Mampu menjadi motivator bagi karyawan di lingkungan BUMD	5%		
	c. Memiliki ketegasan dalam penegakan aturan, komitmen dan tanggung jawab yang kuat pada organisasi/perusahaan	10%		
	d. Mampu berorganisasi dan mengelola konflik	2,5%		
5	PEMAHAMAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	20%	7,8	1,56
	a. Pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi pemerintah daerah khususnya bidang kerjasama dan tata kelola keuangan	10%		
	b. Pemahaman mengenai tata kelola BUMD	10%		
6	MEMILIKI KEMAUAN YANG KUAT DAN DEDIKASI TINGGI	15%	8,0	1,20
	a. Kemauan mewujudkan visi dan misi Wali Kota	5%		
	b. Mampu menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan individu atau golongan serta menciptakan budaya kerja organisasi yang baik	5%		
	c. Memiliki loyalitas yang kuat dan dedikasi untuk memajukan organisasi/perusahaan	5%		
	Total	100%		7,97

Keterangan :

1. Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
2. Tahapan UKK Calon Anggota Dewan Pengawas:
 - Pengalaman Mengelola Perusahaan melalui
 - Wawancara
 - Keahlian
 - Psikotes;
 - Ujian tertulis keahlian;
 - Penulisan makalah strategi pengawasan;
 - Presentasi makalah strategi pengawas; dan
 - Wawancara.
 - Integritas dan Etika
 - Psikotes; dan
 - Wawancara.
 - Kepemimpinan
 - Psikotes; dan
 - Wawancara.
 - Pemahaman Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Ujian tertulis keahlian;
 - Penulisan makalah strategi pengawasan;
 - Presentasi makalah strategi pengawas; dan
 - Wawancara.
 - Memiliki Kemauan Yang Kuat dan Dedikasi Tinggi
 - Psikotes; dan
 - Wawancara.

IV. FORMAT DAN BENTUK DOKUMEN PERSYARATAN SELEKSI DAN PENGANGKATAN BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI.

A. Format Dokumen Persyaratan Seleksi Calon Anggota Direksi.

1. Format Surat Pernyataan Memiliki Keahlian, Integritas, Kepemimpinan, Pengalaman, Jujur, Perilaku Yang Baik, Dan Dedikasi Yang Tinggi Untuk Memajukan Dan Mengembangkan Perusahaan.

SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI KEAHLIAN, INTEGRITAS, KEPEMIMPINAN, PENGALAMAN,
JUJUR, PERILAKU YANG BAIK DAN DEDIKASI YANG TINGGI UNTUK
MEMAJUKAN DAN MENGEMBANGKAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KHATULISTIWA PONTIANAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., Yang
membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 10.000

.....

2. Format Surat Pernyataan Reputasi Keuangan yang Baik

SURAT PERNYATAAN
TIDAK TERMASUK DALAM KREDIT MACET

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang dalam atau tidak termasuk dalam kredit macet.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....
Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 10.000

.....

3. Format Surat Pernyataan Memahami Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

SURAT PERNYATAAN
MEMAHAMI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memahami tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan dan turunannya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., Yang
membuat Pernyataan,



.....

4. Format Surat Pernyataan Memahami Manajemen Perusahaan Yang Berkaitan Dengan Salah Satu Fungsi Manajemen

SURAT PERNYATAAN
MEMAHAMI MANAJEMEN PERUSAHAAN YANG BERKAITAN
DENGAN SALAH SATU FUNGSI MANAJEMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., Yang
membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 10.000

.....

7. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Pengurus Partai Politik, Calon Kepala Daerah Atau Calon Wakil Kepala Daerah, Dan/Atau Calon Anggota Legislatif

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK,
CALON KEPALA DAERAH ATAU CALON WAKIL KEPALA DAERAH,
DAN/ATAU CALON ANGGOTA LEGISLATIF


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon Anggota Legislatif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., Yang
membuat Pernyataan,



.....

- B. Format Dokumen Tugas Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi.
 1. Format Berita Acara Panitia Seleksi Tentang Penentuan Jadwal Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Seleksi.

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
 ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
 BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK
 MASA JABATAN**

Sekretariat : Jl.Kode Pos

BERITA ACARA
 NOMOR TAHUN 20 ...
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN SELEKSI
 BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
 KHATULISTIWA PONTIANAK
 MASA JABATAN.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak telah menetapkan jadwal pelaksanaan dan tahapan seleksi Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Cara Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Pontianak, dengan hasil sebagai berikut :

1. Penetapan Jadwal Pelaksanaan dan Tahapan Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Masa Jabatan, dengan Tahapan jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. Penetapan jadwal pelaksanaan seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Masa Jabatan, merupakan keputusan final dan mengikat guna pedoman pelaksanaan Proses Penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Masa Jabatan
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan yang dituangkan dalam Berita Acara ini dibebankan pada Anggaran Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Tahun Anggaran

.....,

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Tanda tangan
1.			
2			
3.			
Dst			

LAMPIRAN
BERITA ACARA NOMOR :
TENTANG PENETAPAN JADWAL WAKTU
PELAKSANAAN DAN TAHAPAN SELEKSI BAKAL
CALON ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KHATULISTIWA PONTIANAK MASA JABATAN.....

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN SELEKSI
BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KHATULISTIWA PONTIANAK
MASA JABATAN.....

No.	Tahapan Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.			
2.			
3.			
Dst			

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DIREKSI PERUMDA BPR KHATULISTIWA PONTIANAK
MASA JABATAN.....

.....

2. Format Berita Acara Verifikasi Tentang Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Direksi

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK
MASA JABATAN**

Sekretariat : Jl. Kode Pos

BERITA ACARA
Nomor :

TENTANG

PELAKSANAAN VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Masa Jabatan..... telah melaksanakan verifikasi berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Cara Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Pontianak, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah pendaftar lowongan Bakal Calon Anggota Direksi sebanyak () orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. untuk formasi jabatan sebanyak () orang;
 - b. untuk formasi jabatan sebanyak () orang; dan
 - c. dst.
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan:
 - 1) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 - 2) surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan dibuktikan dengan surat pernyataan dan sertifikasi keahlian (Sertifikasi Keahlian Direksi yang masih berlaku);
 - c. memiliki pengetahuan di bidang operasional perbankan dan/atau Lembaga jasa Keuangan Non Bank yang memadai dan relevan dengan jabatannya minimal 2 tahun yang di buktikan dengan surat pengalaman kerja.
 - d. Memiliki reputasi keuangan yaitu tidak termasuk dalam daftar kredit macet, dibuktikan dengan surat pernyataan dan hasil cetakan Data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
 - e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan dibuktikan dengan surat pernyataan;

- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen dibuktikan dengan surat pernyataan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan Umum Bank Perkreditan Rakyat dibuktikan dengan surat keterangan.
- h. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali dibuktikan dengan KTP dengan batasan usia sampai dengan saat penutupan pendaftaran;
- j. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum, dibuktikan dengan:
 - 1) dalam hal perusahaan berbadan hukum perseorangan, persekutuan komanditer dan perseroan, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh salah seorang direksi;
 - 2) dalam hal koperasi, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua koperasi; dan
 - 3) dalam hal perusahaan umum milik negara/daerah, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh salah seorang direksi, dalam hal jumlah direksi berjumlah satu orang dan yang bersangkutan mendaftar surat keterangan ditandatangani oleh ketua dewan pengawas atau sebutan lainnya.
- k. tidak pernah dinyatakan pailit dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- l. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- m. tidak sedang dalam proses seleksi atau proses pemilihan calon Direksi di bank lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif dibuktikan dengan surat pernyataan.

3. Tata Cara Pendaftaran

- a. surat lamaran ditulis dengan tinta hitam dan ditandatangani serta bermeterai Rp10.000,00, ditujukan kepada Wali Kota Pontianak Up. Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dengan melampirkan:
 - 1) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
 - 2) surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
 - 3) surat pernyataan dan sertifikasi keahlian yang pernah diperoleh (Sertifikasi Keahlian Direksi yang masih berlaku);

- 4) surat pernyataan memiliki reputasi keuangan yaitu tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan hasil cetakan Data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK;
 - 5) surat pernyataan memahami penyelenggaraan Pemerintahan;
 - 6) surat pernyataan memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - 7) Surat Keterangan Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
 - 8) Foto copy ijazah, transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 9) Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - 10) surat keterangan dinyatakan tidak pernah dinyatakan pailit dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 11) surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam hal menjalani sanksi karena pailit atau mengakibatkan pailit Badan Usaha;
 - 12) surat keterangan dari Pengadilan Negeri dalam hal menjalani sanksi pidana baik umum maupun khusus;
 - 13) surat pernyataan tidak sedang dalam proses seleksi atau proses pemilihan calon Dewan Pengawas di bank lain.
 - 14) Surat Pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif ;
 - 15) Pasfoto warna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;
 - 16) Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Kerja;
 - 17) Contoh tanda tangan dan paraf;
- b. Setelah diadakan verifikasi berkas persyaratan administrasi maka jumlah pendaftar yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota Direksi serta berhak mengikuti Uji Kelayakan Dan Kepatutan Anggota Direksi berupa psikotes, ujian tertulis keahlian, penulisan makalah strategi pengelolaan dan wawancara sebanyak () orang, dengan daftar nama sebagaimana terlampir;
- c. Jumlah bakal calon/pelamar yang mengundurkan diri : () orang; dan
- d. Jumlah bakal calon/pelamar yang tidak memenuhi syarat: () orang.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Tanda tangan
1.			
2			
3.			
dst			

3. Format Berita Acara Panitia Seleksi Tentang Penetapan Formulasi Penilaian UKK Bakal Calon Anggota Direksi.

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK
MASA JABATAN**

Sekretariat : Jl. Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN FORMULASI PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN
KEPATUTAN BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KHATULISTIWA PONTIANAK
MASA JABATAN.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak telah menetapkan formulasi penilaian uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Cara Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Pontianak, dengan hasil sebagai berikut :

1. Penetapan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Masa Jabatan, dengan indikator penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. Penentuan Hasil formulasi penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Masa Jabatan, merupakan keputusan final dan mengikat guna pedoman pelaksanaan Proses Penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Masa Jabatan
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Tahun Anggaran

.....,

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Tanda tangan
1.			
2			
3.			
dst			

LAMPIRAN
 BERITA ACARA NOMOR :
 TENTANG PENETAPAN JADWAL WAKTU
 PELAKSANAAN DAN TAHAPAN SELEKSI BAKAL
 CALON ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM
 DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
 KHATULISTIWA PONTIANAK MASA JABATAN.....

FORMULASI PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
 BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
 KHATULISTIWA PONTIANAK
 MASA JABATAN.....

No Urut Dan No Peserta	Nama	Formasi Jabatan	Nilai					Jumlah
			Psiko tes	Ujian Tertulis Keahlian	Penulisan Makalah Strategi Pengawasan	Presentasi Makalah Strategi Pengawasan	Wawancara	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
 DIREKSI PERUMDA BPR KHATULISTIWA PONTIANAK
 MASA JABATAN.....

.....

4. Format Berita Acara Tentang Pelaksanaan Penilaian Bakal Calon Anggota Direksi.

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK
MASA JABATAN**

Sekretariat : Jl. Kode Pos

BERITA ACARA

Nomor :

TENTANG

PELAKSANAAN PENILAIAN BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KHATULISTIWA PONTIANAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Seleksi melaksanakan penilaian Bakal Calon Anggota Direksi Bakal calon Anggota Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Cara Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Pontianak, dengan hasil sebagai berikut :

No Urut Dan No Peserta	Nama	Formasi Jabatan	Nilai					Jumlah
			Psikotes	Ujian Tertulis Keahlian	Penulisan Makalah Strategi Pengelolaan	Presentasi Makalah Strategi Pengelolaan	Wawancara	
1								
2.								
3.								
4								
5.								

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

No.	Nama	Kedudukan Dalam Pansel	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.

5. Format Berita Acara Tentang Penetapan Hasil Penilaian Bakal Calon Anggota Direksi.

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK
MASA JABATAN**

Sekretariat : Jl. Kode Pos

BERITA ACARA
Nomor :

TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KHATULISTIWA PONTIANAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Seleksi menetapkan hasil penilaian Bakal Calon Anggota Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Cara Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Pontianak, dengan rekapitulasi hasil penilaian sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Hasil Penilaian
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

No.	Nama	Kedudukan Dalam Pansel	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2
3.			3.
4.			4
5.			5.

C. Format Dokumen Perhitungan Penilaian Indikator UKK Bakal Calon Anggota Direksi.

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK
MASA JABATAN**

Sekretariat : Jl. Kode Pos

DOKUMEN PERHITUNGAN PENILAIAN INDIKATOR UKK
BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KHATULISTIWA PONTIANAK

No	Indikator Penilaian UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai Yang Dieroleh Atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENGALAMAN MENGELOLA PERUSAHAAN	10%	8,2	0,82
	a. Pengalaman keberhasilan memimpin organisasi/perusahaan mencapai tujuan	5%		
	b. Pengalaman menyelesaikan konflik kepentingan	2,5%		
	c. Pengalaman membuat terobosan/inovasi dalam organisasi/perusahaan	2,5%		
2	KEAHLIAN	20%	7,5	1,50
	a. Memiliki keahlian operasional bisnis dan/manajemen SDM	2,5%		
	b. Kemampuan berkomunikasi dan membangun jejaring (Networking)	2,5%		
	c. Pemahaman masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen	10%		
	d. Pemahaman masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen	5%		
3	INTEGRITAS DAN ETIKA	15%	8,5	1,27
	a. Memiliki kejujuran dan ketaatan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mengelola dan menjaga aset BUMD	5%		
	b. Konsistensi dan ketaguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, etika dan budaya	5%		
4	KEPEMIMPINAN	20%	8,1	1,62
	a. Mampu mengorganisasi kerja Tim dalam mengelola BUMD	2,5%		
	b. Mampu menjadi motivator bagi karyawan di lingkungan BUMD	5%		
	c. Memiliki ketegasan dalam penegakan aturan, komitmen dan tanggung jawab yang kuat pada organisai/perusahaan	10%		
	d. Mampu berorganisasi dan mengelola konflik	2,5%		
5	PEMAHAMAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	20%	7,8	1,56
	a. Pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi pemerintah daerah khususnya bidang kerjasama dan tata kelola keuangan	10%		
	b. Pemahaman mengenai tata kelola BUMD	10%		
6	MEMILIKI KEMAUAN YANG KUAT DAN DEDIKASI TINGGI	15%	8,0	1,20
	a. Kemauan mewujudkan visi dan misi Wali Kota	5%		
	b. Mampu menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan individu atau golongan serta menciptakan budaya kerja organisasi yang baik	5%		
	c. Memiliki loyalitas yang kuat dan dedikasi untuk memajukan organisasi/perusahaan	5%		
	Total	100%		7,97

Keterangan :

1. Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:

- di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
- di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
- 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
- di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

2. Tahapan UKK Calon Anggota Direksi:

- Pengalaman Mengelola Perusahaan melalui
 - Wawancara
- Keahlian
 - Psikotes;
 - Ujian tertulis keahlian;
 - Penulisan makalah strategi pengelolaan;
 - Presentasi makalah strategi pengelolaan; dan
 - Wawancara.
- Integritas dan Etika
 - Psikotes; dan
 - Wawancara.
- Kepemimpinan
 - Psikotes; dan
 - Wawancara.
- Pemahaman Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Ujian tertulis keahlian;
 - Penulisan makalah strategi pengelolaan;
 - Presentasi makalah strategi pengelolaan; dan
 - Wawancara.
- Memiliki Kemauan Yang Kuat Dan Dedikasi Tinggi
 - Psikotes; dan
 - Wawancara.



WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO